

**TINJAUAN PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019
TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
MENOLAK DISPENSASI KAWIN
HAMIL DILUAR NIKAH
(ANALISIS PENETAPAN
NOMOR 85/Pdt.P/2023/PA.Pn)**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD RAMADHANI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**TINJAUAN PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019
TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
MENOLAK DISPENSASI KAWIN
HAMIL DILUAR NIKAH
(ANALISIS PENETAPAN
NOMOR 85/Pdt.P/2023/PA.Pn)**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh
Muhammad Ramadhani
200102010185**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ramadhani
NIM : 200102010185
Tempat/Tgl. Lahir : Martapura, 29 November 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terhadap Pertimbangan Hakim Menolak Dispensasi Kawin Hamil di Luar Nikah (Analisis Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, 2 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Ramadhani

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**




Nomor: B- 1451/Un. 14/III.2/PP.00.9/04/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ramadhani
NIM. : 200102010185
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terhadap Pertimbangan Hakim Menolak Dispensasi Kawin Hamil di Luar Nikah (Analisis Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, HK

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Muhammad Ramadhani
NIM : 200102010185
JUDUL : Pertimbangan Hakim Menolak Dispensasi Kawin karena Hamil diluar Nikah Perspektif Hukum Islam (Analisis Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn)
DOSEN : Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	9 / 03 24	Konsul Bab I	- Kurcasi Penulisan UU No. 16 Tahun 2019 - Tulis dari perguruan mana di penelitian terdahulu - Paksi UU No. 16 Tahun 2019 semuanya	
2	23 / 04 24	Perbaikan dan ACC BAB I	- metode penelitian di BAB 1 - Acc lanjut	
3	23 / 01 24	Konsul Bab II	- Tambah profil Pengadilan Agama paitan di awal sebelum bagian duduk perkara	
4	24 / 04 24	Perbaikan dan ACC BAB II	Acc lanjut	
5	24 / 04 24	Konsul Bab III	- jangan bingung dg perbedaan pendapat ulama terkait hukum penobatan nasab anak luar nikah - pengetahuan footnote sauraban dg BAB IV	
6	26 / 04 24	Perbaikan dan ACC BAB III	- Teori di BAB 3 karna penelitian normatif - Acc lanjut	
7	22 / 04 24	Konsul Bab IV	- perubahan pisau analisis ke PERMA - Nomor 5 Tahun 2019 - Ubah judul skripsi karna perubahan pisau analisis	

8	26 / 09 21	Perbaikan dan Konsul Bab IV	- Referensi asing - Penulisan format perhatian	A
9	29 / 09 21	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Acc & lanjut	A
10	29 / 09 21	Konsul Bab V	- poin kesimpulan menjawab rumusan masalah - Sistematis penulisan	A
11	1 / 5 21	Perbaikan dan ACC Bab V	Acc & lanjut	A
12	2 / 5 21	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	Acc	A

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Tinjauan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terhadap
Pertimbangan Hakim Menolak Dispensasi Kawin
Hamil di Luar Nikah (Analisis Penetapan Nomor
85/Pdt.P/2023/PA.Pn)

Ditulis oleh : Muhammad Ramadhani

N I M : 200102010185

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)


Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat dan tanggal lahir : Martapura, 29 November 2001

Alamat : Jl. Irigasi Gg. Musyaiyadah RT. 007 RW. 003
Desa Bincau Kec. Martapura Kab. Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 2 Mei 2024
Pembimbing,



Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag.
NIP 196605041994032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
Universitas Antasari Banjarmasin.




Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Perma Nomor 5 Tahun 2019 terhadap Pertimbangan Hakim Menolak Dispensasi Kawin Hamil diluar Nikah (Analisis Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn)”, ditulis oleh Muhammad Ramadhani 200102010185, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:


Hari : Kamis

Tanggal : 16 Mei 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A (88,9)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama

1. H. Bahran, S.H., M.H.
(Ketua/Anggota)
2. Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag.
(Anggota)
3. Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H.
(Anggota)

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

ABSTRAK

Muhammad Ramadhani. *Tinjauan Perma Nomor 5 Tahun 2019 terhadap Pertimbangan Hakim Menolak Dispensasi Kawin Hamil diluar Nikah (Analisis Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn)*, Skripsi, Pembimbing: Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Perma Nomor 5 Tahun 2019, Pertimbangan Hakim, Dispensasi Kawin.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penolakan permohonan dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama Painan dengan kondisi anak yang dimohonkan dispensasi kawin tengah hamil diluar nikah akibat hubungan intimnya dengan calon suami. Pertimbangan hakim menolak permohonan karena anak dan calon suami belum siap untuk menikah dan semakin merajalelanya perilaku seks bebas. Perkara ini bersifat dilematis mengingat keadaan darurat dari anak yang tengah hamil, dimana hakim dihadapkan dua potensi kemudahan dalam mengabulkan atau menolak permohonan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin perkara tersebut dan mengetahui tinjauan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terhadap pertimbangan hakim tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Dengan objek penelitian yaitu pertimbangan hakim dalam Salinan Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023 PA.Pn. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi pustaka, selanjutnya bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin adalah dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 sebagai panduan dalam mengadili perkara, kemudian berdasarkan surah at-Tahrim ayat 6, hadits tentang anjuran menikah bagi yang sudah mampu, pendapat ulama tentang haramnya perkawinan wanita hamil, Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan kaidah fikih tentang menolak kemudahan didahulukan dari mengambil kemaslahatan dalam menilai kesiapan pihak untuk menikah. Berdasarkan tinjauan Perma Nomor 5 Tahun 2019 terhadap pertimbangan hakim tersebut diketahui bahwa hakim tidak terlalu tajam dalam menggali informasi, menilai kelayakan para pihak, dan mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis terhadap anak dan janin yang tengah dikandungnya sehingga perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak tidak terlaksana secara maksimal, penolakan hakim atas permohonan dispensasi kawin ini sebagai wujud kepastian hukum oleh hakim untuk memberikan ketertiban hukum atas fenomena seks bebas yang tengah merajalela di tengah masyarakat.

MOTO HIDUP

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan
sesuai dengan kesanggupannya.”*

(Q.S. Al-Baqarah/2: 286)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Swt. atas rahmat yang teramat besar kepada penulis dalam menjalani setiap langkah hidup ini. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada manusia termulia, Nabi Muhammad saw.

beserta keluarga dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dengan segala kerendahan hati, karya skripsi ini penulis persembahkan kepada keluarga yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan dan semangat, serta mengusahakan yang terbaik hingga mengantarkan penulis ke posisi

saat ini, kepada orang tua kandung penulis, Bapak Syahrial, S.Pd.,

dan Ibu Pahriah, S.Pd., juga kepada saudari kandung penulis,

Inayatul Maula. Semoga Allah Swt. senantiasa merahmati

mereka dan membalas segala jasanya dengan sebaik-baik balasan.

Kepada para guru dan dosen yang telah memberikan pengajaran

kepada penulis di segala jenjang pendidikan.

Kepada Nida Rahmadina yang selalu ada dan memberikan dukungannya

kepada penulis dalam pengerjaan karya skripsi ini.

Kepada teman-teman dari PT.HB, Lokal B Prodi Hukum Keluarga Islam 2020,

Diamicble, dan kepada semua orang yang tidak bisa penulis sebutkan satu

persatu, terimakasih tak terhingga penulis ucapkan. Semoga karya skripsi

ini memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya, aamiin.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا :	A	16.	ط :	Th
2.	ب :	B	17.	ظ :	Zh
3.	ت :	T	18.	ع :	`
4.	ث :	Ts	19.	غ :	Gh
5.	ج :	J	20.	ف :	F
6.	ح :	<u>H</u>	21.	ق :	Q
7.	خ :	H	22.	ك :	K
8.	د :	D	23.	ل :	L
9.	ذ :	Dz	24.	م :	M
10.	ر :	R	25.	ن :	N
11.	ز :	Z	26.	و :	W
12.	س :	S	27.	ه :	H
13.	ش :	Sy	28.	ء :	`
14.	ص :	Sh	29.	ي :	Y
15.	ض :	Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرجال) al-rijāl bukan ar-rijāl, (الديوان) al-dīwān bukan ad-dīwān. Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـيْ	Ai	a dan i
َـوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*mad*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Ā	a dengan topi di atas
بِي	Ī	i dengan topi di atas
بُو	Ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌◌) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbūthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbūthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbūthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbūthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jāmiʿah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْجُودِ	Wahdah al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan

permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al- Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	<i>dzahaba al-ustādzu</i>
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	<i>tsabata al-ajru</i>
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	<i>al-harakah al-‘ashriyyah</i>
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	<i>asyhadu an lā ilāha illa Allāh</i>
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	<i>mawlānā Malik al-Shālih</i>

Aksara Arab	Alih Aksara
يُؤْتِرِكُمْ اللهُ	<i>yu'tsirukum Allāh</i>
الْمَظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	<i>al-mazhāhir al-'aqliyyah</i>
حُبُّ الْأِسْتِطْلَاعِ	<i>hub al-istithlā'</i>
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	<i>al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawān</i>
طَرْفُ الْعَيْنِ	<i>tharf al-'ayni</i>
الْمُسَاهَمَةُ	<i>al-musāhamah, man salaka tharīqan</i>
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	<i>man salaka tharīqan</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada Nabi Besar Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Terlepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Perma Nomor 5 Tahun 2019 terhadap Pertimbangan Hakim Menolak Dispensasi Kawin Hamil diluar Nikah (Analisis Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn)”**. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Bapak Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I. selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Keluarga Islam dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S1 Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi saran, dukungan, dan meluangkan waktu untuk membantu menyelesaikan skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta jajarannya.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait dengan sebaik-baik balasan.

Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah keilmuan, aamiin.

Banjarmasin, 2 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
MOTO HIDUP	ix
PERSEMBAHAN.....	x
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II GAMBARAN UMUM PENETAPAN NOMOR	
85/Pdt.P/2023/PA.Pn.....	19
A. Profil Pengadilan Agama Painan.....	19
B. Duduk Perkara.....	21
C. Proses Persidangan	23

D. Alat Bukti	26
E. Pertimbangan Hukum.....	29
F. Amar Putusan	31
BAB III KAJIAN TEORI.....	32
A. Perkawinan	32
B. Dispensasi Kawin.....	42
BAB IV ANALISIS PENETAPAN NOMOR 85/Pdt.P/2023/PA.Pn	49
A. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Menolak Dispensasi Kawin Hamil diluar Nikah dalam Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn	49
B. Tinjauan Perma Nomor 5 Tahun 2019 terhadap Pertimbangan Hakim Menolak Dispensasi Kawin Hamil diluar Nikah dalam Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn.....	57
BAB V PENUTUP.....	95
A. Simpulan.....	95
B. Saran-saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	155

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn	105
Lampiran 2. Penetapan Judul dan Pembimbing	141
Lampiran 3. Perubahan Judul Skripsi	142
Lampiran 4. Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi	143
Lampiran 5. Berita Acara Ujian Proposal Skripsi	144
Lampiran 6. Surat Permohonan Izin Riset	145
Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Selesai Riset	146
Lampiran 8. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	147
Lampiran 9. Sertifikat Baca Tulis Alquran	148
Lampiran 10. Sertifikat Keterampilan Komputer	149
Lampiran 11. Sertifikat TOEFL	150
Lampiran 12. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah	151
Lampiran 13. Surat Keterangan Perolehan SKK	152